

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA**

Draf RUU 17 Juli 2013

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
(1)	(2)	(3)	(2)
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,1	
2.	Menimbang:  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Menimbang:  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa <u>dan mewujudkan tujuan negara</u> sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang profesional, <u>netral</u> dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
3.	b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;	b. <u>bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewenangan mengelola dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
4.	c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian sehingga perlu diganti;	c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah <u>tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti</u> ;	
5.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;	
6.	Mengingat: Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat: Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
7.	<p style="text-align: center;"><b>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.</b></p>	
8.	<p style="text-align: center;"><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	
9.	1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan.	1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan <u>pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja</u> yang bekerja pada instansi <u>pemerintah</u> .	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
10.	2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.	2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan <u>pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja</u> yang diangkat oleh pejabat yang berwenang <u>dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</u>	
11.	3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.	3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah <u>mereka yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN oleh Pejabat yang Berwenang secara permanen untuk menduduki jabatan pemerintahan.</u>	
12.	4. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pegawai ASN.	4. <u>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</u>	
13.	5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.	5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN unuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme	
14.	6. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.	6. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.	
15.	7. Jabatan Eksekutif Senior adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan.	7. <u>Jabatan Pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi</u>	
16.	8. Aparatur Eksekutif Senior adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior melalui seleksi secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh Presiden.	8. <u>Pimpinan tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
17.	9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan.	9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan <u>manajemen kebijakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan administrasi.</u>	
18.	10. Pegawai Jabatan Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi dan perwakilan.	10. Pegawai Jabatan Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada <u>instansi.</u>	
19.	11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.	
20.	12. Pegawai Jabatan Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi dan perwakilan.	12. Pegawai Jabatan Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada <u>instansi.</u>	
21.	13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada instansi dan perwakilan.	13. Pejabat Yang Berwenang adalah <u>pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.</u>	
22.	14. Instansi adalah instansi pusat dan instansi daerah.	14. Instansi adalah instansi pusat dan instansi daerah.	
23.	15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural.	15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural	
24.	16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.	16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
25.	17. Perwakilan adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, Peraturan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersifat sementara.	<u>dihapus</u>	
26.	18. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara.	17. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara	
27.	19. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi Instansi dan Perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	18. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah <u>Lembaga Non Struktural</u> yang mandiri, bebas dari intervensi politik <u>untuk menjamin pemberlakuan sistem merit</u>	
28.	20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini.	19. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah <u>lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan diklat ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</u>	
29.	21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah badan yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini.	20. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah <u>lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</u>	
30.		21. <u>Profesi ASN adalah pekerjaan atau sekelompok pekerjaan di dalam pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang profesional yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pengalaman praktis serta memiliki nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
31.	<b>BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR, DAN KODE ETIK</b>	<b>BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR, DAN KODE ETIK</b>	
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum;</li> <li>b. profesionalitas;</li> <li>c. proporsionalitas;</li> <li>d. keterpaduan;</li> <li>e. delegasi;</li> <li>f. netralitas;</li> <li>g. akuntabilitas;</li> <li>h. efektif dan efisien;</li> <li>i. keterbukaan</li> <li>j. non-diskriminasi</li> <li>k. persatuan dan kesatuan;</li> <li>l. keadilan dan kesetaraan; dan</li> <li>m. kesejahteraan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum;</li> <li>b. profesionalitas;</li> <li>c. proporsionalitas;</li> <li>d. keterpaduan;</li> <li>e. delegasi;</li> <li>f. netralitas;</li> <li>g. akuntabilitas;</li> <li>h. efektif dan efisien;</li> <li>i. keterbukaan</li> <li>j. non-diskriminasi</li> <li>k. persatuan dan kesatuan;</li> <li>l. keadilan dan kesetaraan; dan</li> <li>m. kesejahteraan.</li> </ol>	
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai dasar;</li> <li>b. kode etik;</li> <li>c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;</li> <li>d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;</li> <li>e. kualifikasi akademik;</li> <li>f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan</li> <li>g. profesionalitas jabatan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nilai dasar;</li> <li>b. kode etik;</li> <li>c. <u><i>kode perilaku</i></u>;</li> <li>d. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;</li> <li>e. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;</li> <li>f. kualifikasi akademik;</li> <li>g. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan</li> <li>h. profesionalitas jabatan.</li> </ol>	
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila;</li> <li>b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>c. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;</li> <li>d. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;</li> <li>e. menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;</li> <li>f. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;</li> <li>g. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;</li> <li>h. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;</li> <li>i. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;</li> <li>j. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;</li> <li>k. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;</li> <li>l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;</li> <li>m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan</li> <li>n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila;</li> <li>b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <u>serta Pemerintahan yang sah;</u></li> <li>c. <u>mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia;</u></li> <li>d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;</li> <li>e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;</li> <li>f. menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;</li> <li>g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;</li> <li>h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;</li> <li>i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;</li> <li>j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;</li> <li>k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;</li> <li>l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;</li> <li>m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;</li> <li>n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan</li> <li>o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.</li> </ul>	
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.</p>	
36.	<p>(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
37.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 5A</u></p> <p>a. <u>Pegawai ASN harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan dengan integritas tinggi;</u></p> <p>b. <u>Pegawai ASN harus menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan sungguh-sungguh;</u></p> <p>c. <u>Pegawai ASN dalam menjalankan tugas pelayanan harus bersikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.</u></p> <p>d. <u>Pegawai ASN dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada peraturan perundangan;</u></p> <p>e. <u>Pegawai ASN dalam menjalankan tugasnya harus taat pada perintah dari atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;</u></p> <p>f. <u>Pegawai ASN harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijaksanaan Presiden, menteri, kepala lembaga Negara, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian;</u></p> <p>g. <u>Pegawai ASN harus menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, dan dengan sebaik dan seefisien mungkin;</u></p> <p>h. <u>Pegawai ASN harus menjaga agar menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;</u></p> <p>i. <u>Pegawai ASN dilarang memberikan informasi yang salah dan/atau menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi tentang kepegawaian pegawai ASN untuk kepentingan kedinasan;</u></p> <p>j. <u>Pegawai ASN tidak boleh menyalahgunakan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Informasi intern negara;</u></li> <li>2. <u>Tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.</u></li> </ol>	<b>Kode Perilaku Pegawai ASN</b>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		<p>k. <u>Dalam menjalankan tugasnya Pegawai ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.</u></p> <p>l. <u>Pegawai ASN harus melaksanakan semua ketentuan peraturan perundangan tentang disiplin ASN.</u></p>	
38.		<p><u>Pasal 5B</u></p> <p><u>Pimpinan instansi harus mengenakan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara di bawah pimpinannya yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku sesuai dengan peraturan perundangan.</u></p>	<b>Pelanggaran Kode Perilaku</b>
39.	<b>BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN</b>	<b>BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN</b>	
40.	<b>Bagian Kesatu Jenis</b>	<b>Bagian Kesatu Jenis</b>	
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pegawai ASN terdiri dari:</p> <p>a. PNS;</p> <p>b. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. PNS; dan</p> <p>b. <u>PPPK</u></p>	
42.	<b>Bagian Kedua Status</b>	<b>Bagian Kedua Status</b>	
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai yang berstatus pegawai tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap <u>oleh Pejabat Yang Berwenang</u> dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional.</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
44.	(2) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan.	(2) <u>PPPK</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai <u>ASN yang diangkat sebagai pegawai</u> dengan perjanjian kerja <u>sesuai keperluan instansi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undang.</u>	
45.	<b>Bagian Ketiga Kedudukan</b>	<b>Bagian Ketiga Kedudukan</b>	
46.	Pasal 8  (1) Pegawai ASN berkedudukan di pusat, daerah, dan perwakilan luar negeri.	Pasal 8  Pegawai ASN berkedudukan <u>sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata.</u>	<b>Penjelasan</b> Yang dimaksud dengan memberikan pelayanan masyarakat adalah pelayanan kepada masyarakat madani dan dunia usaha baik pengusaha maupun calon pengusaha
47.	(2) Pegawai ASN yang bekerja pada Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Perwakilan merupakan satu kesatuan ASN.	<u>dihapus</u>	
48.	Pasal 9  (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi dan Perwakilan.	Pasal 9  (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.	
49.	(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.	(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.	
50.	<b>BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN</b>	<b>BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN</b>	
51.	<b>Bagian Kesatu Fungsi</b>	<b>Bagian Kesatu Fungsi</b>	
52.	Pasal 10  Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat bangsa.	Pasal 10  Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. <u>pemersatu</u> bangsa.	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
53.	<b>Bagian Kedua Tugas Pokok</b>	<b>Bagian Kedua Tugas Pokok</b>	
54.	Pasal 11  Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pasal 11  Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat <u>yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</u> ; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
55.	<b>Bagian Ketiga Peran</b>	<b>Bagian Ketiga Peran</b>	
56.	Pasal 12  Pegawai ASN berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Pasal 12  Pegawai ASN berperan <u>selaku perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan</u> pembangunan nasional melalui <u>pelaksanaan kebijakan dan</u> pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.	
57.	<b>BAB V JABATAN ASN</b>	<b>BAB V JABATAN ASN</b>	
58.	<b>Bagian Kesatu Umum</b>	<b>Bagian Kesatu Umum</b>	
59.	Pasal 13  Jabatan ASN terdiri dari: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Eksekutif Senior.	Pasal 13  (1) Jabatan ASN terdiri dari: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi. (2) <u>Jabatan ASN dapat diisi dari:</u> a. <u>Pegawai ASN</u> b. <u>TNI; dan</u> c. <u>Polri</u>	
60.	<b>Bagian Kedua Jabatan Administrasi</b>	<b>Bagian Kedua Jabatan Administrasi</b>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari: a. jabatan pelaksana; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan administrator.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari: a. jabatan pelaksana; b. jabatan pengawas; dan c. jabatan administrator.</p>	
62.	<p>(2) Ketentuan mengenai klasifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi diatur dengan <u>Peraturan Pemerintah</u>.</p>	
63.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p><u>dihapus</u></p>	
64.	<p>(2) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.</p>	<p><u>dihapus</u></p>	
65.	<p>(3) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.</p>	<p><u>dihapus</u></p>	
66.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. (2) Penetapan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 16</u></p> <p><u>dihapus</u></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
67.	<b>Bagian Ketiga Jabatan Fungsional</b>	<b>Bagian Ketiga Jabatan Fungsional</b>	
68.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.</p>	
69.	<p>(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Ahli pertama; b. Ahli muda; c. Ahli madya; dan d. Ahli utama.</p>	<p>(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Ahli pertama; b. Ahli muda; c. Ahli madya; dan d. Ahli utama.</p>	
70.	<p>(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Pemula b. Terampil; dan c. Mahir.</p>	<p>(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. Pemula b. Terampil; dan c. Mahir</p>	
71.	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
72.		<p style="text-align: center;"><u>Bagian Ketiga A</u> <u>Pejabat yang Berwenang</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Pasal 17A</u></p> <p>(1) <u>Pejabat yang Berwenang ditingkat Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kemeterian adalah Menteri dan Pimpinan Lembaga.</u></p> <p>(2) <u>Pejabat yang Berwenang ditingkat Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pejabat Karir Tertinggi.</u></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
73.	<b>Bagian Keempat Jabatan Eksekutif Senior</b>	<b>Bagian Keempat Jabatan Pimpinan Tinggi</b>	
74.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Jabatan Eksekutif Senior terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) <u>Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari:</u>  <u>a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;</u>  <u>b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan</u>  <u>c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</u></p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kelompok I (Utama)</b> : Pimpinan tertinggi instansi seperti Kepala LPNK, Sesmen, dan Sesjen.</li> <li>- <b>Kelompok II (Madya)</b> : Pimpinan yang setingkat Es. I : Dirjen/Deputi, Sekda Provinsi.</li> <li>- <b>Kelompok III (Pratama)</b> : Pimpinan yang setingkat Es. II : Direktur, Sekda Kab/Kota, Kepala Dinas/Badan Prov/Kab/Kota</li> </ul>
75.	<p>(2) Jabatan Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan mendorong setiap Pegawai ASN pada Instansi dan Perwakilan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepeloporan dalam bidang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keahlian profesional;</li> <li>2. Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan</li> <li>3. Kepemimpinan manajemen.</li> </ol> </li> <li>b. Mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan</li> <li>c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN.</li> </ol>	<p>(2) Jabatan <u>Pimpinan Tinggi</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan mendorong setiap Pegawai ASN pada Instansi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepeloporan dalam bidang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keahlian profesional;</li> <li>2. Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan</li> <li>3. Kepemimpinan manajemen.</li> </ol> </li> <li>b. Mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan</li> <li>c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN.</li> </ol>	
76.	<p>(3) Setiap Jabatan Eksekutif Senior ditetapkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.</p>	<p>(3) Untuk setiap Jabatan <u>Pimpinan Tinggi</u> ditetapkan <u>syarat</u> kompetensi, kualifikasi, <u>kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan</u> dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan</p>	
77.	<p>(4) Penetapan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(4) Penetapan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
78.	(5) Pejabat yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.	(5) Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.	
79.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai, gaji, tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai, gaji, tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.	
80.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior pada jabatan struktural tertinggi kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dilakukan melalui promosi dari PNS yang berasal dari seluruh Instansi dan Perwakilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengisian <u>Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non struktural, dan Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.</u></p>	
81.	(2) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, khusus pada jabatan struktural tertinggi lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dapat berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	(2) <u>Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan secara kompetitif dan terbuka pada tingkat nasional sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.</u>	Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan pengisian Jabatan pimpinan Tinggi tertentu misalnya pada Lembaga Pemerintah Non Kemeterian, Staf Ahli tertentu, dan Analis Kebijakan tertentu.
82.		(3) <u>Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi yang bersangkutan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan.</u>	
83.		(4) <u>Apabila untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya tertentu tidak tersedia calon yang memiliki kompetensi dari kalangan PNS maka dengan persetujuan Presiden dapat diisi dari kalangan Non PNS secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.</u>	<b>Catatan</b> Dalam hal Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya terbuka juga untuk kalangan non PNS diperlukan persetujuan Presiden.

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
84.		(5) <u>Jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh Prajurit TNI dan anggota Polri aktif setelah mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.</u>	
85.		(6) <u>Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri aktif sesuai dengan kompetensi dan proses seleksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</u>	
86.		(7) <u>Prajurit TNI dan anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan Pimpinan Tinggi melalui proses secara kompetitif dan terbuka sebagaimana dimasuk pada ayat (1).</u>	
87.	(2) Pengisian Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KASN.	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 19A</u></p> <p>(1) <u>Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi.</u></p>	
88.		(2) <u>Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses seleksi berdasarkan penilaian uji kompetensi melalui assesment center dan penelusuran rekam jejak jabatan dan integritas serta kinerja.</u>	
89.		(3) <u>Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi yang bersangkutan yang memiliki kompetensi yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.</u>	Penjelasan Pasal 19 ayat (7) Yang dimaksud dengan unsur eksternal adalah pihak-pihak yang memiliki independensi dan kompetensi dalam bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan.
90.		(4) <u>Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk masa kerja 1 (satu) tahun dan menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka dalam waktu tersebut.</u>	
91.		(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan Panitia Seleksi Instansi diatur dalam Peraturan Menteri.</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
92.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 19B</u></p> <p><u>Ketentuan mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 19A dapat dikecualikan pada Instansi yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai dengan persetujuan KASN.</u></p>	
93.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 19C</u></p> <p>(1) <u>Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Panitia Seleksi Instansi menyampaikan 3 (tiga) nama calon kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir untuk setiap 1 (satu) jabatan.</u></p> <p>(2) <u>Presiden memilih dan menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang diajukan oleh <u>Tim Penilai Akhir</u>.</u></p> <p>(3) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Akhir diatur dalam Peraturan Presiden.</u></p>	
94.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 19D</u></p> <p>(1) <u>Pejabat yang Berwenang tidak diperbolehkan mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun sejak <u>Pejabat yang Berwenang tersebut dilantik, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat jabatan yang ditentukan.</u></u></p>	
95.		<p>(2) <u>Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.</u></p>	
96.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 19E</u></p> <p>(1) <u>Pejabat Pimpinan Tinggi menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.</u></p>	
97.		<p>(2) <u>Perpanjangan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) setelah mendapat persetujuan Tim Penilai Akhir untuk Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya dan Tim Baperjakat untuk pejabat tinggi pratama.</u></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
98.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 19F</u></p> <p>(1) <u>Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu yang diperjanjikan dengan Pejabat atasannya.</u></p>	
99.		<p>(2) <u>Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.</u></p>	
100.		<p>(3) <u>Dalam hal Pejabat Pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka Pejabat yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya atau dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensinya.</u></p>	
101.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 19G</u></p> <p><u>Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif, Kepala Daerah, Jabatan Negara, dan jabatan politik lainnya wajib mengundurkan diri dari jabatannya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan proses pemilihan umum kepala daerah.</u></p>	
102.	(4) Pejabat yang berwenang atau pimpinan Instansi dan Perwakilan mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.	<u>Dihapus</u>	
103.	(5) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan	<u>dihapus</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
104.	(6) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.	<u>Dihapus</u>	
105.	(7) KASN melakukan seleksi untuk memilih 1 (satu) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	<u>Dihapus</u>	
106.	(8) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi atau Perwakilan.	<u>Pasal 19H</u> Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat <u>Pimpinan Tinggi</u> mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan <u>Instansi</u> .	
107.		<u>Pasal 19I</u> <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>	
108.	<b>BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN</b>	<b>BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN</b>	
109.	<b>Bagian Kesatu Hak</b>	<b>Bagian Kesatu Hak</b>	
110.	<b>Paragraf 1 Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>Paragraf 1 Pegawai Negeri Sipil</b>	
111.	Pasal 20 Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; b. cuti; c. pengembangan kompetensi; d. biaya perawatan; e. tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang	Pasal 20 (1) <u>PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, pendapatan lain-lain, pengembangan diri, cuti dan hak-hak lainnya.</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun;</p> <p>f. uang duka; dan</p> <p>g. pensiun bagi yang telah mengabdikan kepada negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p>		
112.		(2) <u>PNS wajib bersedia ditempatkan dimanapun di wilayah Negara Republik Indonesia.</u>	
113.		(3) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak dan Kewajiban PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>	
114.	<b>Paragraf 2 Pegawai Tidak Tetap Pemerintah</b>	<b>Paragraf 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</b>	
115.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh:</p> <p>a. Honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;</p> <p>b. Tunjangan;</p> <p>c. Cuti;</p> <p>d. Pengembangan kompetensi;</p> <p>e. Biaya kesehatan; dan</p> <p>f. Uang duka.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) <u>PPPK berhak memperoleh: Gaji, Tunjangan, pengembangan diri, cuti dan hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.</u></p>	
116.	(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PPPK diatur dengan <u>Peraturan Pemerintah.</u>	
117.	<b>Bagian Kedua Kewajiban</b>	<b>Bagian Kedua Kewajiban</b>	
118.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pegawai ASN wajib:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pegawai ASN wajib:</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>c. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;</p> <p>e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan</p> <p>f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;</p> <p>b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>c. <u>melaksanakan kebijakan umum yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;</u></p> <p>d. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;</p> <p>f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan</p> <p>g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
119.	<b>BAB VII KELEMBAGAAN</b>	<b>BAB VII KELEMBAGAAN</b>	
120.	<b>Bagian Kesatu Umum</b>	<b>Bagian Kesatu Umum</b>	
121.	Pasal 23	Pasal 23	
122.	<p>(1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.</p> <p>(2) Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada:</p>	<p>(1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.</p> <p>(2) Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada:</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
123.	a. Menteri, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan umum pendayagunaan Pegawai ASN;	<i>a. Menteri, berkaitan dengan kewenangan <u>perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;</u></i>	
124.	b. KASN, berkaitan dengan kewenangan perumusan kebijakan pembinaan profesi ASN dan pengawasan pelaksanaannya pada Instansi dan Perwakilan;	<i>b. KASN berkaitan dengan <u>Monitoring dan evaluasi kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit;</u></i>	
125.	c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian dan pengembangan administrasi pemerintahan negara, pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk penjurangan Aparatur Sipil Negara; dan	<i>c. LAN, berkaitan dengan kewenangan <u>Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;</u> dan</i>	
126.	<i>d.</i> BKN, berkaitan dengan kewenangan pembinaan manajemen Pegawai ASN, penyusunan materi seleksi umum calon Pegawai ASN, pembinaan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pegawai ASN, dan pembinaan pendidikan fungsional analis kepegawaian.	<i>d.</i> BKN, berkaitan dengan kewenangan <u>Penyelenggaraan manajemen ASN Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan kriteria manajemen ASN.</u>	
127.	Pasal 24 Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berwenang menetapkan kebijakan pendayagunaan pegawai ASN sebagai berikut:	Pasal 24 <i>(1) <u>Menteri berwenang menetapkan kebijakan pendayagunaan pegawai ASN.</u></i>	
128.	a. Menetapkan analisis keperluan pegawai ASN untuk semua Instansi dan Perwakilan;	<i>(2) <u>Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</u></i>	
129.	b. menetapkan klasifikasi jabatan Pegawai ASN;	<i>a. <u>kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM;</u></i>	
130.	c. menetapkan skala penggajian dan tunjangan pegawai ASN;	<i>b. <u>kebijakan umum pembinaan profesi ASN;</u></i>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
131.	d. menetapkan sistem pensiun pegawai ASN;	c. <u>klasifikasi jabatan dan standar kompetensi Pegawai ASN;</u>	
132.	e. melakukan pemindahan Pegawai ASN antarjabatan, antardaerah, dan antarinstansi;	d. analisis keperluan pegawai ASN untuk semua Instansi <u>berdasarkan struktur yang telah di evaluasi;</u>	
133.	f. memberhentikan sementara Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pejabat Negara dari status kepegawaiannya;	e. <u>skala penggajian dan tunjangan pegawai ASN berdasarkan konsultasi dengan Menteri Keuangan;</u>	
134.	g. mengaktifkan status kepegawaian Pegawai ASN yang telah menyelesaikan tugas sebagai Pejabat Negara;	f. <u>sistem pensiun pegawai ASN berdasarkan konsultasi dengan Menteri Keuangan;</u>	
135.	h. mengangkat kembali Pegawai ASN yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai Pejabat Negara pada jabatan ASN;	g. <u>sistem pensiun pegawai ASN;</u>	
136.	i. menindak Pejabat yang Berwenang atas penyimpangan terhadap tata cara manajemen Pegawai ASN yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan	h. <u>pemindahan</u> Pegawai ASN antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi;	
137.	j. mengoordinasi pelaksanaan tugas BKN dan LAN.	i. <u>pemberhentian</u> sementara Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pejabat Negara dari status kepegawaiannya;	
138.		j. <u>pengaktifan</u> status kepegawaian Pegawai ASN yang telah menyelesaikan tugas sebagai Pejabat Negara;	
139.		k. <u>pengangkatan</u> kembali Pegawai ASN yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai Pejabat Negara pada jabatan ASN;	
140.		l. <u>penindakan</u> Pejabat yang Berwenang dan penyelesaian penyimpangan terhadap tata cara manajemen ASN yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan	
141.		m. <u>rencana kinerja KASN, LAN dan BKN di</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		<u>bidang manajemen ASN.</u>	
142.	<b>Bagian Kedua KASN</b>	<b>Bagian Kedua Komisi Aparatur Sipil Negara</b>	
143.	<b>Paragraf 1 Sifat</b>	<b>Paragraf 1 Sifat</b>	
144.	Pasal 25  KASN merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.	Pasal 25  KASN merupakan <u>Lembaga Non Struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menjamin pemberlakuan sistem merit.</u>	
145.	<b>Paragraf 2 Tujuan</b>	<b>Paragraf 2 Tujuan</b>	
146.	Pasal 26  KASN bertujuan: a. meningkatkan kekuatan dan kemampuan ASN dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara;	Pasal 26  KASN bertujuan: a. <u>menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN;</u>	
147.	b. menjamin agar ASN bebas dari campur tangan politik;	b. <u>menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu bangsa;</u>	
148.	c. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;	c. <u>menjamin terwujudnya imparsialitas ASN; dan</u>	
149.	c. menciptakan sistem kepegawaian sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;	d. <u>menjamin terwujudnya pembinaan profesi ASN</u>	
150.	d. Membangun ASN yang professional, berkemampuan tinggi, berdedikasi, dan terdepan dalam manajemen kebijakan publik;	<u>dihapus</u>	
151.	e. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; dan	<u>dihapus</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
152.	f. melakukan pembinaan Pejabat Eksekutif Senior.	<u>dihapus</u>	
153.	<b>Paragraf 3 Kedudukan</b>	<b>Paragraf 3 Kedudukan</b>	
154.	Pasal 27 KASN berkedudukan di ibukota negara.	Pasal 27 KASN berkedudukan di ibukota negara.	
155.	<b>Paragraf 4 Fungsi</b>	<b>Paragraf 4 Fungsi</b>	
156.	Pasal 28 KASN berfungsi menetapkan peraturan mengenai profesi ASN dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh Instansi dan Perwakilan.	Pasal 28 KASN <u>memiliki fungsi monitoring, evaluasi dan rekomendasi mengenai kebijakan dan manajemen profesi ASN.</u>	
157.	<b>Paragraf 5 Tugas</b>	<b>Paragraf 5 Tugas</b>	
158.	Pasal 29 KASN bertugas: a. mempromosikan nilai-nilai dasar dan Kode Etik ASN;	(1) KASN bertugas: a. <u>menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN;</u>	
159.	b. mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN oleh Instansi dan Perwakilan;	b. <u>menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu bangsa;</u>	
160.	c. menyusun pedoman analisis keperluan pegawai;	c. <u>Melaporkan Hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri, BKN dan LAN sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan</u>	
161.	d. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam penetapan kebutuhan pegawai	d. <u>Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri.</u>	
162.	e. mengusulkan calon Aparatur Eksekutif Senior terpilih pada Instansi dan Perwakilan kepada Presiden untuk ditetapkan;	(2) <u>Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, pejabat yang membuat keputusan</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		<u>kepegawaian yang melanggar prinsip dan ketentuan sistem merit dapat dikenakan sanksi.</u>	
163.		(3) <u>Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :</u> a. <u>Peringatan</u> b. <u>Teguran</u> c. <u>Perintah menerbitkan keputusan</u> d. <u>Khusus untuk pejabat karier dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</u> e. <u>Khusus untuk pejabat politik dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.</u>	
164.		(4) <u>Terhadap keputusan yang dibuat oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi KASN, harus diperbaiki, dicabut dan dibatalkan, dan dikembalikan pembayaran yang sudah dilakukan.</u>	
165.		(5) <u>Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembatalan keputusan pada ayat (4) dilakukan oleh:</u> a. <u>Presiden selaku pembina kepegawaian tertinggi terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat politik;</u> b. <u>Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Karier.</u>	
166.		(6) <u>Presiden dapat mendelegasikan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a kepada Menteri dan Kepala BKN sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.</u>	
167.	d. menyusun, meninjau ulang, dan mengevaluasi kebijakan dan kinerja ASN pada Instansi dan Perwakilan;	<u>Dihapus</u>	
168.	e. mengevaluasi sistem dan mekanisme kerja Instansi dan Perwakilan untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-	<u>Dihapus</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	undangan mengenai disiplin ASN; dan		
169.	f. melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i><u>Dihapus</u></i>	
170.	<b>Paragraf 6 Wewenang</b>	<b>Paragraf 6 Wewenang</b>	
171.	Pasal 30  KASN berwenang:	Pasal 30  KASN berwenang:	
172.	a. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi ASN;	a. <i><u>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit ASN;</u></i>	
173.	b. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembinaan profesi ASN;	b. <i><u>Menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi; dan</u></i>	
174.	c. melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan-peraturan pembinaan profesi ASN.	c. <i><u>Memonitor pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan pimpinan tinggi yang dilaksanakan oleh instansi untuk menjamin sistem merit ASN berjalan.</u></i>	
175.	d. melakukan manajemen kepegawaian Pejabat Eksekutif Senior;	<i><u>dihapus</u></i>	
176.	e. menerima pengaduan atau masukan dari kepala daerah mengenai kinerja Pejabat yang Berwenang	<i><u>dihapus</u></i>	
177.	f. melakukan mediasi antara kepala daerah dengan Pejabat yang Berwenang di daerah; dan	<i><u>dihapus</u></i>	
178.	g. melakukan penggantian Pejabat yang Berwenang pada Instansi daerah apabila diperlukan.	<i><u>dihapus</u></i>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
179.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN pada setiap akhir tahun kepada Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN <u>sekurang-kurangnya sekali pada</u> akhir tahun kepada Presiden.</p>	
180.	<p><b>Paragraf 7 Susunan</b></p>	<p><b>Paragraf 7 Susunan</b></p>	
181.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) KASN terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan c. 5 (lima) orang anggota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) KASN terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan c. 5 (lima) orang anggota.</p>	
182.	<p>(2) Dalam hal Ketua KASN berhalangan, Wakil Ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang Ketua KASN</p>	<p>(2) Dalam hal Ketua KASN berhalangan, Wakil Ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang Ketua KASN.</p>	
183.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten KASN.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten KASN.</p>	
184.	<p>(2) Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN.</p>	<p>(2) Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN.</p>	
185.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN.</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN</p>	
186.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) KASN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) KASN dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang <u>Kepala Sekretariat</u>.</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
187.		(2) <u>Kepala Sekretariat KASN berasal dari PNS.</u>	
188.	(2) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul KASN.	(3) <u>Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN.</u>	
189.	(3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal KASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) <u>KASN dibiayai oleh APBN.</u>	
190.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden	(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen SDM, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</u>	
191.	<b>Paragraf 8 Keanggotaan</b>	<b>Paragraf 8 Keanggotaan</b>	
192.	Pasal 35  (1) Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut :	Pasal 35  (1) Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut :	
193.	a. wakil pemerintah sebanyak 1 (satu) orang;	a. <u>wakil pemerintah sebanyak 4 (empat) orang; dan</u>	
194.	a. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;	b. <u>akademisi atau praktisi sebanyak 3 (tiga) orang;</u>	
195.	b. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang;	<u>Dihapus</u>	
196.	c. wakil organisasi ASN sebanyak 1 (satu) orang; dan	<u>dihapus</u>	
197.	d. wakil daerah sebanyak 2 (dua) orang.	<u>Dihapus</u>	
198.	(2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga negara Indonesia; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik	(2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga negara Indonesia; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <p>c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;</p> <p>d. tidak menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;</p> <p>e. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen ASN;</p> <p>g. berpendidikan paling rendah pascasarjana (strata dua) di bidang administrasi negara, manajemen publik, ilmu hukum, dan/atau ilmu pemerintahan; dan</p> <p>h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</p>	<p>Indonesia Tahun 1945;</p> <p>c. <u>berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN;</u></p> <p>d. tidak <u>pernah</u> menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;</p> <p>e. <u>mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas;</u></p> <p>f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang <u>manajemen sumber daya manusia;</u></p> <p>g. berpendidikan paling rendah pascasarjana (strata dua) di bidang administrasi negara, manajemen publik, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan <u>dan/atau strata dua bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia; dan</u></p> <p>h. <u>tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</u></p>	
199.	<p><b>Paragraf 9</b> <b>Seleksi Anggota KASN</b></p>	<p><b>Paragraf 9</b> <b>Seleksi Anggota KASN</b></p>	
200.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.</p>	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.</p>	
201.	<p>(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.</p>	<p>(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri</p>	
202.	<p>(3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ASN.</p>	<p>(3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ASN</p>	
203.	<p>(4) Tim seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang anggota KASN kepada Presiden.</p>	<p>(4) Tim seleksi menyampaikan <u>3 (tiga) kali jumlah anggota KASN dari masing-masing unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.</u></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
204.		(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</u>	
205.	<b>Paragraf 10 Pengangkatan dan Pemberhentian</b>	<b>Paragraf 10 Pengangkatan dan Pemberhentian</b>	
206.	Pasal 37  (1) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).	Pasal 37  (1) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).	
207.	(1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	(2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	
208.	(2) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN; d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau e. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.	(3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana; e. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.	alt diambil dari UU BPJS:  Diberhentikan sementara : - karena sakit terus menerus 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya - ditetapkan menjadi tersangka - dalam hal diberhentikan sementara, Presiden menunjuk pejabat sementara - anggota KASN dikembalikan ke dalam jabatannya apabila dinyatakan sehat kembali untuk menyelesaikan tugas atau bila status sebagai tersangka dicabut.  Diberhentikan tetap : - meninggal dunia - tidak mampu jasmani dan rohani selama 6 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya - tidak menjalankan tugasnya sebagai

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
			<p>anggota KASN secara terus-menerus lebih dari 3 bulan karena alasan selain karena sebagaimana dimaksud pada huruf a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan</li> <li>- melakukan perbuatan tercela</li> <li>- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota KASN</li> <li>- mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri</li> </ul>
209.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.</p>	
210.	<p>(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri.</p>	<p>(2) Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan tidak bersedia, Menteri membentuk tim seleksi untuk menseleksi calon pengganti.</p>	
211.	<p>(3) Tim seleksi mengusulkan calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan unsur keanggotaan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Presiden</p>	<p>(3) Tim seleksi mengusulkan calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan unsur keanggotaan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Presiden</p>	
212.	<p>(4) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>(4) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	
213.	<p>(5) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(5) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
214.	<p><b>Bagian Ketiga</b> <b>LAN</b></p>	<p><b>Bagian Ketiga</b> <b>Lembaga Administrasi Negara</b></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
215.	<b>Paragraf 1 Tugas dan Fungsi</b>	<b>Paragraf 1 Tugas dan Fungsi</b>	
216.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>LAN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;</li> <li>b. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;</li> <li>c. pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;</li> <li>d. penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara;</li> <li>e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;</li> <li>f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;</li> <li>g. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; dan</li> <li>h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>LAN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan;</u></li> <li>b. <u>melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN berbasis kompetensi;</u></li> <li>c. <u>merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN secara nasional;</u></li> <li>d. <u>penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis, fungsional dan penjurangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;</u></li> <li>e. <u>memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjurangan; dan</u></li> <li>f. <u>melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan analisis kebijakan publik;</u></li> </ol>	
217.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>LAN berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana program nasional di bidangnya;</li> <li>b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>LAN berfungsi:</p> <p>(1) berkaitan dengan kewenangan pembinaan manajemen ASN, LAN memiliki fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>mengembangkan standar kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN</u></li> </ol>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>dan</p> <p>c. penetapan sistem informasi di bidangnya.</p>	<p>b. <u>melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN;</u></p> <p>c. <u>melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;</u></p> <p>d. <u>melakukan kajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan</u></p> <p>e. <u>melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.</u></p>	
218.		(2) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas LAN lainnya diatur dengan Peraturan Presiden.</u>	
219.	<b>Paragraf 2 Kedudukan</b>	<u>dihapus</u>	
220.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>LAN berkedudukan di ibukota negara.</p>	<u>dihapus</u>	
221.	<b>Paragraf 3 Kewenangan</b>	<b>Paragraf 3 Kewenangan</b>	
222.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berwenang:</p> <p>a. melakukan kegiatan pengkajian;</p> <p>b. merencanakan dan menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas ASN;</p> <p>c. menyelenggarakan lembaga pendidikan Aparatur Sipil Negara;</p> <p>d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang administrasi negara; dan</p> <p>e. penyusunan standard dan pedoman</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berwenang melakukan:</p> <p>a. <u>Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN; dan</u></p> <p>b. <u>Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN.</u></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan fungsional dan penjenjangan tertentu serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.		
223.	<b>Bagian Keempat BKN</b>	<b>Bagian Keempat Badan Kepegawaian Negara</b>	
224.	<b>Paragraf 1 Tugas dan Fungsi</b>	<b>Paragraf 1 Tugas dan Fungsi</b>	
225.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>BKN bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Presiden dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara dalam rangka terciptanya sumber daya manusia Aparatur Negara yang profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan</li> <li>b. menyimpan informasi yang telah dimutakhirkan oleh Instansi dan Perwakilan serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>BKN memiliki tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>melakukan seleksi kompetensi dasar calon Pegawai ASN;</u></li> <li>b. <u>melakukan pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai ASN;</u></li> <li>c. <u>melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian;</u></li> <li>d. <u>mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Pegawai ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif.</u></li> <li>e. <u>penyusunan norma, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN;</u></li> <li>f. <u>menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan</u></li> <li>g. <u>pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.</u></li> </ol>	
226.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>BKN berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>BKN memiliki fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;</u></li> </ol>	
227.	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. perencanaan pengembangan kepegawaian negara;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. <u>penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan,, perpindahan antar instansi,</u></li> </ol>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		<u>persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan</u>	
228.	c. penyusunan kebijakan penggajian dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil;	c. <u>penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi pegawai Aparatur Sipil Negara.</u>	
229.	d. penyusunan norma dan standar baik teknis maupun profesional bagi jabatan negeri;	<u>dihapus</u>	
230.	e. penyediaan calon pejabat struktural dan fungsional tertentu bagi semua instansi pemerintah termasuk untuk Daerah Otonom	<u>dihapus</u>	
231.	f. pengawasan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sumber daya manusia Aparatur Negara;	<u>dihapus</u>	
232.	g. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;	<u>dihapus</u>	
233.	h. pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian negara, pengelolaan dan pengolahan data dan penyajian informasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara;	<u>dihapus</u>	
234.	i. penyelenggaraan administrasi sumber daya manusia Aparatur Pemerintah yang meliputi pemberian pertimbangan, persetujuan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian dan pensiun;	<u>dihapus</u>	
235.	j. perumusan, pelaksanaan dan koordinasi sistem pengawasan kepegawaian yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip akuntabilitas;	<u>dihapus</u>	
236.	k. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang	<u>dihapus</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	kepegawaian kepada instansi pemerintah;		
237.	1. koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah; dan	<a href="#"><i>dihapus</i></a>	
238.	m. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara.	<a href="#"><i>dihapus</i></a>	
239.	<b>Paragraf 2 Kedudukan</b>	<b>Paragraf 2 Kedudukan</b>	
240.	Pasal 45  BKN berkedudukan di ibukota negara.	<a href="#"><i>dihapus</i></a>	
241.	<b>Paragraf 3 Kewenangan</b>	<b>Paragraf 3 Kewenangan</b>	
242.	Pasal 46  BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berwenang:	Pasal 46  BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berwenang:	
243.	a. menyelenggarakan pembinaan dan manajemen kepegawaian ASN;	<a href="#"><i>a. menyelenggarakan manajemen ASN</i></a>	
244.	b. menyusun materi seleksi umum calon Pegawai ASN;	<a href="#"><i>b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria manajemen ASN</i></a>	
245.	c. menyelenggarakan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN;	<a href="#"><i>dihapus</i></a>	
246.	d. pembinaan pendidikan fungsional analisis kepegawaian; dan	<a href="#"><i>dihapus</i></a>	
247.	e. memelihara dan mengembangkan Sistem Informasi Pegawai ASN melalui pengumpulan data dan pencatatan informasi Pegawai ASN, pemberian informasi data Pegawai ASN, dan penataan administrasi Pegawai ASN.	<a href="#"><i>dihapus</i></a>	
248.	<b>BAB IX MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>BAB IX MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
249.	<b>Bagian Kesatu Umum</b>	<b>Bagian Kesatu Umum</b>	
250.	Pasal 47 Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.	Pasal 47 Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen <u>PPPK</u> .	
251.	<b>Bagian Kedua Manajemen PNS</b>	<b>Bagian Kedua Manajemen PNS</b>	
252.	Pasal 48  (1) Manajemen PNS meliputi: a. penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah; b. pengadaan; c. jabatan; d. pola karier; e. penggajian; f. tunjangan; g. kesejahteraan; h. penghargaan; i. sanksi; j. pemberhentian; k. pensiun; dan l. perlindungan.	Pasal 48  (1) Manajemen PNS meliputi: a. penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah; b. pengadaan; c. <u>penempatan</u> ; d. <u>pengembangan dan pendidikan</u> ; e. <u>penilaian kinerja</u> ; f. pola karier; g. penggajian; h. tunjangan; i. kesejahteraan; j. penghargaan; k. <u>disiplin dan</u> sanksi; l. pemberhentian; m. pensiun; dan n. perlindungan	
253.	(2) Manajemen PNS di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Manajemen PNS pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
217a.		(3) <u>Manajemen PNS pada pemerintah pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
254.	<b>Bagian Kedua Penetapan Kebutuhan dan Pengendalian Jumlah</b>	<b>Bagian Kedua Penetapan Kebutuhan dan Pengendalian Jumlah</b>	
255.	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Penetapan kebutuhan PNS merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) <u>Setiap instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.</u></p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penetapan kebutuhan pada pasal 49 dilakukan dalam rangka mengisi pegawai baru sedangkan penyesuaian jabatan yang lowong (mutasi dan promosi) dilakukan sesuai kebutuhan tanpa menunggu penetapan.</li> <li>- perlu diatur dalam penjelasan pasal bahwa setelah menerima usulan kebutuhan jumlah dan jenis PNS dari instansi, menteri menetapkan setelah melakukan evaluasi dan verifikasi</li> </ul>
256.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pejabat yang Berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan PNS di Instansi masing-masing kepada Menteri serta mengirim tembusan kepada KASN.</p>	<p>(2) <u>Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan siklus anggaran.</u></p>	
257.	<p>(2) Kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan pegawai administrasi, pegawai fungsional, maupun untuk mengisi jabatan Eksekutif Senior.</p>	<p>(3) <u>Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan kebutuhan jumlah, jenis jabatan PNS, dan ruang lingkup tugas setiap instansi secara nasional setelah memperhatikan pendapat menteri keuangan dan pertimbangan teknis dari kepala BKN.</u></p>	
258.	<p>(3) Pengusulan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis keperluan pegawai.</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan <u>Peraturan Pemerintah</u></p>	
259.	<p>(4) Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional setelah mendapat pertimbangan dari KASN dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.</p>	<p><u>dihapus</u></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
260.	(3) Penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai wujud tanggung jawab pengendalian jumlah PNS dan menjaga proporsionalitas PNS antar Instansi.	<a href="#"><u>dihapus</u></a>	
261.	(5) Menteri mengumumkan penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)	<a href="#"><u>dihapus</u></a>	
262.	(6) Ketentuan mengenai Pedoman penyusunan analisis keperluan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan KASN.	<a href="#"><u>dihapus</u></a>	
263.	<b>Paragraf 2 Pengadaan</b>	<b>Paragraf 2 Pengadaan</b>	
264.	Pasal 51  (1) Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong	Pasal 51  (1) Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong <a href="#"><u>sesuai kebutuhan pegawai</u></a> .	
265.	(2) Pengadaan calon PNS di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).	(2) Pengadaan calon PNS di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).	
266.	(3) Pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.	(3) Pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, <a href="#"><u>proses</u></a> seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.	
267.	Pasal 52  Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan calon PNS	Pasal 52  Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan calon PNS	
268.	Pasal 53	Pasal 53	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	Setiap Instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya lowongan jabatan calon PNS.	Setiap Instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya lowongan jabatan calon PNS <u>dan PPPK</u> .	
269.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PNS setelah memenuhi persyaratan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PNS setelah memenuhi persyaratan.</p>	
270.	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri dengan pertimbangan KASN.</p>	<u>dihapus</u>	
271.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Seleksi penerimaan calon PNS dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan yang dimiliki oleh pelamar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Seleksi penerimaan calon PNS dilaksanakan oleh <u>Instansi dengan melalui</u> evaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan yang dimiliki oleh pelamar.</p>	
272.	<p>(1) Seleksi calon PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.</p>	<p>(2) Seleksi calon PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.</p>	
273.	<p>(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi atau Perwakilan masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.</p>	<u>dihapus</u>	
274.	<p>(3) Instansi atau Perwakilan yang menerima pendaftaran calon PNS memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulu persyaratan administrasi.</p>	<u>dihapus</u>	
275.	<p>(4) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi atau</p>	<u>dihapus</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	perwakilan masing-masing dengan materi yang disusun oleh BKN.		
276.	(5) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi atau Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.	<i>dihapus</i>	
277.	Pasal 56 Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi masing-masing.	Pasal 56 <i><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon PNS diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</u></i>	
278.	Pasal 57 Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan	Pasal 57 Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan	
279.	Pasal 58 (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi calon pegawai administrasi dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan di dalam kelas oleh LAN atau Instansi yang telah mendapat sertifikasi dari LAN. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kerja di Instansi yang bersangkutan dan di instansi pembina jabatan fungsional bagi calon pegawai Jabatan Fungsional.	Pasal 58 (1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi calon pegawai administrasi dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun. (2) <i><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dan 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></i>	
280.	Pasal 59	Pasal 59	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>(1) Calon PNS menjadi PNS dalam suatu jabatan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah lulus pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan</li> <li>c. diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang.</li> </ol> <p>(2) Calon PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Calon PNS.</p>	<p>(1) Calon PNS menjadi PNS dalam suatu jabatan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah lulus pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan</li> <li>c. diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang.</li> </ol> <p>(2) Calon PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Calon PNS.</p>	
281.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Setiap calon pegawai PNS pada saat pengangkatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dengan disaksikan oleh Pimpinan Instansi atau Perwakilan.</p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah:</p> <p>Bahwa saya, akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya, akan selalu membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>Bahwa saya, akan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;</p> <p>Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Setiap calon pegawai PNS pada saat pengangkatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dengan disaksikan oleh Pimpinan Instansi atau Perwakilan.</p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah:</p> <p>Bahwa saya, akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya, akan selalu membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>Bahwa saya, akan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;</p> <p>Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabat Aparatur Sipil Negara, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa saya, tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”</p>	<p>masyarakat daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa saya, tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya.”</p>	
282.	<p>Pasal 61 Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.</p>	<p>Pasal 61 Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.</p>	
283.	<p>Pasal 62 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan Peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.</p>	<p>Sudah diatur dalam Pasal 56 atau DIM No. ...</p>	
284.	<p>Pasal 63 (1) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior pada jabatan struktural tertinggi kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dilakukan melalui promosi dari PNS yang berasal dari seluruh Instansi dan Perwakilan.</p>	<p><i>dihapus</i></p>	
285.	<p>(2) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, khusus pada jabatan struktural tertinggi lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dapat berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden</p>	<p><i>dihapus</i></p>	
286.	<p>(3) Pengadaan Pejabat Eksekutif Senior</p>	<p><i>dihapus</i></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KASN.		
287.	(4) Pejabat yang Berwenang atau pimpinan Instansi dan Perwakilan mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.	<i>dihapus</i>	
288.	(5) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.	<i>dihapus</i>	
289.	(6) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.	<i>dihapus</i>	
290.	(7) KASN melakukan seleksi untuk memilih 1 (satu) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan keputusan Presiden.	<i>dihapus</i>	
291.	(8) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi atau Perwakilan.	<i>dihapus</i>	
292.	<b>Paragraf 3 Pangkat dan Jabatan</b>	<b>Paragraf 3 Pangkat dan Jabatan</b>	
293.	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi atau Perwakilan.</p> <p>(2) Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi.</p> <p>(2) Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan</p>	<p><i>Penjelasan pasal: yang dimaksud dengan jabatan tertentu adalah jabatan administrasi atau jabatan fungsional</i></p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.</p> <p>(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.</p> <p>(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Klasifikasi Jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan <a href="#">Peraturan Pemerintah Menteri</a>.</p>	
294.	<b>Paragraf 4 Pola Karier</b>	<b>Paragraf 4 Pola Karier</b>	
295.	Pasal 65	Pasal 65	
	<p>(1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.</p>	<p>(1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.</p>	
296.	<p>(2) Setiap Instansi dapat menyusun pola karier Aparaturnva secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.</p>	<p>(2) Setiap Instansi dapat menyusun pola karier Aparaturnya secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.</p>	
297.	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola karier Aparatur PNS secara nasional diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola karier PNS secara nasional diatur dengan <a href="#">Peraturan Pemerintah</a>.</p>	
298.	Pasal 66	Pasal 66	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	(1) Setiap PNS direkrut untuk menduduki jabatan administrasi, dan Aparatur Fungsional yang lowong.	(1) Setiap PNS direkrut untuk menduduki jabatan administrasi, dan <u>jabatan</u> Fungsional yang lowong.	
299.	(2) PNS dapat berpindah jalur antar jabatan eksekutif senior, administrasi, dan fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.	(1) PNS dapat berpindah jalur antar jabatan <u>pimpinan tinggi</u> , administrasi, dan fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.	
300.	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> (1) Setiap PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif.	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> (1) Setiap PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif.	
301.	(2) Kenaikan jabatan secara kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.	(2) Kenaikan jabatan secara kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.	
302.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan <u>Peraturan Pemerintah</u>	
303.	<b>Paragraf 5 Pengembangan Karir</b>	<b>Paragraf 5 Pengembangan Karir</b>	
304.	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.	
305.	(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas-dan moralitas.	(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas-dan moralitas.	
306.	(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari	(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;</p> <p>b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural/manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan</p> <p>c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan</p>	<p>tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;</p> <p>b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural/manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan</p> <p>c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan</p>	
307.	(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara	(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara	
308.	(5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.	(5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.	
273a.		<p><u>Paragraf 5A</u> <u>Pengembangan Kompetensi</u></p>	
273b.		<p><u>Pasal 68A</u> <u>(1) Setiap pegawai ASN berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri.</u></p>	
273c.		<p><u>(2) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran.</u></p>	
273d.		<p><u>(3) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai</u></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		<u>salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya.</u>	
273e.		(4) <u>Dalam rangka pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan masing-masing instansi.</u>	
273f.		(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>	
309.	<b>Paragraf 6 Promosi</b>	<b>Paragraf 6 Promosi</b>	
310.	Pasal 69  (1) Promosi PNS dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, dan moralitas oleh Tim Penilai Kinerja PNS.	Pasal 69  (1) Promosi PNS dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, dan moralitas oleh Tim Penilai Kinerja PNS	
311.	(1) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Instansi masing-masing.	(2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Instansi masing-masing	
312.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KASN.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <u>Peraturan Presiden-Menteri.</u>	
313.	Pasal 70  (1) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim	Pasal 70  (1) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.	masing, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.	
314.	(2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.	(2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.	
315.	(3) Promosi pegawai Jabatan Administrasi dan Pegawai Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing.	(3) Promosi pegawai Jabatan Administrasi dan Pegawai Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing.	
316.	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Mutasi merupakan perpindahan tugas atau perpindahan lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) <u>Setiap PNS dapat dipindahkan tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah di dalam dan di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.</u></p>	
317.	(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dalam wilayah kewenangannya.	(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dalam wilayah kewenangannya.	
318.		(3) <u>PNS dapat diangkat dalam jabatan-jabatan pada lingkungan instansi TNI dan Polri.</u>	
319.		(4) <u>PNS yang diangkat dalam jabatan-jabatan pada instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan dilingkungan TNI dan Polri.</u>	
320.	(3) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	(5) <u>Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk instansi pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</u>	<p>Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan pembiayaan akibat mutasi antara lain adalah Rumah Dinas Jabatan.</p>

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		<u>untuk instansi daerah.</u>	
321.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 71A</u></p> <p>(1) <u>Untuk mencegah konflik kepentingan pegawai ASN yang memiliki hubungan tali perkawinan dan hubungan darah secara langsung dalam satu unit dapat dimutasi pada unit yang berbeda berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.</u></p> <p>(2) <u>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></p>	<p>Penjelasan Pasal</p> <p>Yang dimaksud dengan memiliki hubungan tali perkawinan adalah suami-istri, mertua-menantu, dan ipar. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan darah secara langsung adalah ayah-ibu-anak, kakak-adik kadung.</p>
322.	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan <u>Pemerintah.</u></p>	
323.	<p><b>Paragraf 7</b> <b>Penilaian Kinerja</b></p>	<p><b>Paragraf 7</b> <b>Penilaian Kinerja</b></p>	
324.	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing.</p> <p>(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.</p> <p>(3) Penilaian kinerja PNS dapat juga dilakukan oleh bawahan kepada atasannya.</p> <p>(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai.</p> <p>(5) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Penilaian kinerja PNS berada dibawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing.</p> <p>(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.</p> <p>(3) <u>Pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja PNS.</u></p> <p>(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai.</p> <p>(5) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan.</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>transparan.</p> <p>(6) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.</p> <p>(7) Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.</p>	<p>(6) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.</p> <p>(7) Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(8) <u>PNS yang penilaian kinerjanya dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi.</u></p>	
325.	<p>Pasal 74</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dalam Peraturan KASN.</p>	<p>Pasal 74</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan <u>Pemerintah.</u></p>	
326.	<p><b>Paragraf 8</b> <b>Penggajian</b></p>	<p><b>Paragraf 8</b> <b>Penggajian</b></p>	
327.	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab PNS.</p>	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak <u>serta menjamin kesejahteraan PNS.</u></p>	
328.	<p>(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan PNS.</p>	<p>(2) <u>Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, resiko pekerjaan, tingkat inflasi dan pencapaian kinerja PNS.</u></p>	
329.		<p>(3) <u>Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.</u></p>	
330.	<p>(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>(4) <u>Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN.</u></p>	
291a.		<p>(5) <u>Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD.</u></p>	
		<p>(6) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Gaji PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
331.	<b>Paragraf 9 Tunjangan</b>	<b>Paragraf 9 Tunjangan</b>	
332.	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
333.	(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi gaji.	<i><a href="#">dihapus</a></i>	
334.	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan kepada PNS di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pemerintah <i><a href="#">pusat dapat memberikan tunjangan kemahalan kepada PNS pusat yang bekerja pada instansi vertikal di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan.</a></i></p>	
335.	(2) Dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing-masing.	(2) Dalam pemberian tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah <i><a href="#">pusat</a></i> wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di masing-masing <i><a href="#">daerah.</a></i>	
336.	(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	
297a.	(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.	(4) <i><a href="#">Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah.</a></i>	
337.	<b>Paragraf 10 Kesejahteraan</b>	<b>Paragraf 10 Jaminan Kesejahteraan</b>	
338.	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, Pemerintah memberikan jaminan sosial</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, Pemerintah memberikan jaminan sosial</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	kepada PNS.	kepada PNS.	
339.	(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan PNS.	(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan PNS.	
340.	<b>Paragraf 11 Penghargaan</b>	<b>Paragraf 11 Penghargaan</b>	
341.	Pasal 79 (1) PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya dianugerahkan tanda kehormatan Satyalencana.	Pasal 79 (1) PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, <u>dan prestasi kerja</u> dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan <u>penghargaan</u> .	
342.	(2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif hanya kepada PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) <u>penghargaan</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif hanya kepada PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
343.	Pasal 80 (1) Setiap penerima tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.	Pasal 80 (1) <u>Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dapat berupa pemberian:</u> a. <u>tanda kehormatan;</u> b. <u>kenaikan pangkat secara istimewa;</u> c. <u>promosi jabatan secara istimewa berdasarkan kompetensi;</u> d. <u>kesempatan prioritas untuk pengembangan diri; dan/atau</u> e. <u>kesempatan menghadiri acara-acara resmi dan kenegaraan.</u>	
344.	(2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa; b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan	(2) <u>Pengusulan dan Penetapan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
345.	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Hak memakai Satyalancana dicabut apabila PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p><i><u>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-undang ini.</u></i></p>	
346.	<p>(2) Pencabutan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atas usul Pejabat yang Berwenang.</p>	<p><i><u>dihapus</u></i></p>	
347.	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan/atau Pasal 81 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan/atau Pasal 81 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	
348.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 12 Sanksi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 12 Sanksi</b></p>	
349.	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) PNS yang melanggar <i><u>disiplin</u></i> dikenakan sanksi <i><u>administratif</u></i>.</p>	
350.	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelanggaran ringan;</li> <li>b. pelanggaran sedang; dan/atau</li> <li>c. pelanggaran berat.</li> </ol>	<p>(2) Jenis <i><u>sanksi administratif</u></i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i><u>sanksi administratif</u></i> ringan;</li> <li>b. <i><u>sanksi administratif</u></i> sedang; dan/atau</li> <li>c. <i><u>sanksi administratif</u></i> berat.</li> </ol>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
351.	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Sanksi yang diberikan kepada PNS berupa:  a. sanksi administratif; atau  b. sanksi perdata.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(3) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></p>	
352.	<b>Paragraf 13 Pemberhentian</b>	<b>Paragraf 13 Pemberhentian</b>	
353.	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:  a. meninggal dunia;  b. atas permintaan sendiri;  c. mencapai batas usia pensiun;  d. perampangan organisasi; atau  e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:  a. meninggal dunia;  b. atas permintaan sendiri;  c. mencapai batas usia pensiun;  d. perampangan organisasi <u>atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini</u>; atau  e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.</p>	<p>Penjelasan Pasal:  tidak memiliki kompetensi dan tidak mencapai sasaran kerja selama 2 (dua) tahun akibat hal-hal diluar kemampuan ybs.</p>
354.	<p>(2) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:  a. melanggar sumpah/janji dan sumpah/janji jabatan;  b. tidak setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau  c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p>	<p>(2) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:  a. melanggar sumpah/janji dan sumpah/janji jabatan;  b. tidak setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau  c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>	
355.	<p>(3) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:</p>	<p>(3) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;</li> <li>c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;</li> <li>d. merangkap jabatan lain baik dalam jabatan negara maupun jabatan politik; atau</li> <li>e. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;</li> <li>c. <u>tanpa ijin atasan yang berwenang</u> menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;</li> <li>d. merangkap jabatan lain baik dalam jabatan negara maupun jabatan politik; atau</li> <li>e. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.</li> </ul>	
356.		(4) <u>PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tidak dapat diangkat kembali sebagai pegawai ASN dan/atau menduduki jabatan ASN.</u>	
357.		(5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u>	
358.	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>PNS diberhentikan sementara karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>PNS diberhentikan sementara karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p>	
359.	<b>Paragraf 14 Pensiun</b>	<b>Paragraf 14 Pensiun</b>	
360.	Pasal 88	Pasal 86	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.	<p>(1) <u>Jaminan Pensiun PNS dan Jaminan Janda/Duda PNS dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.</u></p> <p>(2) <u>Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam rangka program jaminan sosial nasional.</u></p> <p>(3) <u>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berlaku efektif.</u></p> <p>(4) <u>Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku maka ketentuan mengenai Pensiun dan Tabungan Hari Tua dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pensiun dan Tabungan Hari Tua.</u></p>	
361.	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) PNS yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun apabila telah mencapai batas usia pensiun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) <u>PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</u></p>	
362.	(2) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.	(2) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.	
363.	(3) Usia pensiun bagi Jabatan Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.	(2) Usia pensiun bagi Pejabat Administrasi adalah <u>56 (lima puluh enam) tahun.</u>	
364.	(4) Usia pensiun bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Usia pensiun bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
365.	(4) Usia pensiun bagi Jabatan Eksekutif Senior adalah 60 (enam puluh) tahun.	(4) Usia pensiun bagi Pejabat <u>Pimpinan Tinggi Pratama</u> adalah <u>58 (lima puluh delapan) tahun.</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
366.		(5) Usia pensiun bagi Pejabat <u>Pimpinan Tinggi Madya dan Utama adalah 60 (enam puluh) tahun.</u>	
367.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 88</u></p> <p>(1) <u>Ketentuan mengenai Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2), (4), dan (5) mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.</u></p> <p>(2) <u>PNS yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai Batas Usia Pensiun dan sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</u></p>	
368.	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) <u>Sumber pembiayaan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan</u></p>	
369.	(2) Pengelolaan dana pensiun diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.	(2) <u>Pengelolaan program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</u>	
370.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<u>dihapus</u>	
371.	<b>Paragraf 15 Perlindungan</b>	<b>Paragraf 15 Perlindungan</b>	
372.	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum serta perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja terhadap PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum serta perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja terhadap PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	
373.	(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud	(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.	pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.	
374.	(3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain	(3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain	
375.	<b>Bagian Ketiga Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah</b>	<b>Bagian Ketiga Manajemen <u>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</u></b>	
376.	<b>Paragraf 1 Umum</b>	<b>Paragraf 1 Umum</b>	
377.	Pasal 92  (1) Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah meliputi: a. Penetapan kebutuhan; b. Pengadaan c. Honorarium; d. Tunjangan; e. Kesejahteraan; dan f. Perlindungan.	Pasal 91  (1) Manajemen <u>PPPK</u> meliputi: a. Penetapan kebutuhan; b. Pengadaan; c. <u>Honorarium</u> ; d. Tunjangan; e. Kesejahteraan; dan f. Perlindungan.	
378.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen <u>PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah</u> .	
379.	<b>Paragraf 2 Penetapan Kebutuhan</b>	<b>Paragraf 2 Penetapan Kebutuhan</b>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
380.	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>Penetapan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Penetapan kebutuhan <u>PPPK</u> merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status <u>PPPK</u> yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja <u>Instansi</u>.</p>	
338a.		<p>(2) <u>Penetapan kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan kebutuhan 5 (lima) tahun dengan rincian pertahun.</u></p>	
		<p>(3) <u>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Pertimbangan BKN.</u></p>	
381.		<p>(4) <u>Jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK untuk penetapan kebutuhan dan perencanaan pengadaanya diatur dalam Peraturan Presiden.</u></p>	
382.	<b>Paragraf 3 Pengadaan</b>	<b>Paragraf 3 Pengadaan</b>	
383.	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi dan perwakilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Pengadaan calon <u>PPPK</u> merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada <u>instansi</u>.</p>	
384.	<p>(2) Pengadaan Calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi dan Perwakilan.</p>	<p>(2) Pengadaan calon <u>PPPK</u> di instansi dilakukan berdasarkan <u>analisis jabatan dan beban kerja instansi</u>.</p>	
385.	<p>(3) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi,</p>	<p>(3) Pengadaan calon <u>PPPK</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi,</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.	dan pengangkatan menjadi <u>PPPK</u> .	
386.	Pasal 95 Setiap instansi dan perwakilan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.	Pasal 94 Setiap instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya lowongan <u>PPPK</u> .	
387.	Pasal 96 Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah setelah memenuhi persyaratan.	Pasal 95 Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon <u>PPPK</u> setelah memenuhi persyaratan.	
388.	Pasal 97 (1) Seleksi penerimaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi dan yang dimiliki oleh pelamar.	Pasal 96 (1) Seleksi penerimaan calon <u>PPPK</u> dilaksanakan oleh <u>instansi</u> untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi dan yang dimiliki oleh pelamar.	
389.	(2) Seleksi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus	(2) Seleksi calon PPPK terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus	
390.	(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan	(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan	
391.	(4) Instansi dan Perwakilan yang menerima pendaftaran calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi	(4) Instansi dan Perwakilan yang menerima pendaftaran calon PPPK memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi	
392.	(5) Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada	(5) Seleksi Umum sebagaimana dimaksud pada	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing	ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing	
393.	(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi dan Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.	(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.	
394.	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> Pengumuman lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing.	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> Pengumuman lowongan <u>PPPK</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh <u>instansi</u> .	
395.	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> Pengangkatan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> Pengangkatan calon <u>PPPK</u> ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang <u>dan berdasarkan Perjanjian Kerja</u> .	
352a.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 99</u></p> <p>(1) <u>PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS.</u></p>	
352b.		<p>(2) <u>PPPK yang berkeinginan pindah status menjadi PNS harus mengikuti semua proses serta memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS.</u></p>	
396.	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4 Honorarium</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4 <u>Gaji</u></b></p>	
397.	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah wajib membayar honorarium yang adil dan layak kepada Pegawai Tidak Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah wajib membayar <u>Gaji</u> yang adil dan layak kepada <u>PPPK</u> sesuai dengan beban</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	Pemerintah sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.	pekerjaan, <u>resiko pekerjaan dan perjanjian kinerja</u> .	
398.	(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.	(2) <u>Gaji</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan <u>PPPK</u> .	
399.	(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada <u>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</u> .	
400.	<b>Paragraf 5 Tunjangan</b>	<b>Paragraf 5 Tunjangan</b>	
401.	Pasal 101  Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 101  Selain <u>Gaji</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, <u>PPPK</u> dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
402.	<b>Paragraf 6 Kesejahteraan</b>	<b>Paragraf 6 Kesejahteraan</b>	
403.	Pasal 102  (1) Selain honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.	Pasal 102  (1) Selain <u>Gaji</u> dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada PPPK.	
404.	(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.	(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan <u>PPPK</u> .	
405.		<u>Pasal 102A</u> <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Gaji, Tunjangan, dan Kesejahteraan PPPK diatur dengan Peraturan</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		<u>Pemerintah.</u>	
406.	<b>Paragraf 7 Perlindungan</b>	<b>Paragraf 7 Perlindungan</b>	
407.	Pasal 103  (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja terhadap Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	Pasal 103  (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja terhadap <u>PPPK</u> dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.	
408.	(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap penjara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.	(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap penjara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.	
409.	(3) Perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.	(3) Perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.	
410.	<b>BAB IX PENCALONAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN NEGARA</b>	<b>BAB IX PENCALONAN DAN PENGANGKATAN DALAM PEJABAT NEGARA</b>	
411.	Pasal 104  Pegawai ASN dapat mencalonkan diri untuk jabatan Negara tertentu.	Pasal 104  Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara dan <u>pimpinan atau anggota lembaga non struktural.</u>	
412.	Pasal 105  Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam asal 104 adalah :	Pasal 105  Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 adalah :	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;</li> <li>d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</li> <li>e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;</li> <li>f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>g. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;</li> <li>h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>i. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;</li> <li>j. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;</li> <li>k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;</li> <li>l. Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>m. Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota; dan</li> <li>n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;</li> <li>d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</li> <li>e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;</li> <li>f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;</li> <li>g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;</li> <li>i. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;</li> <li>j. Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;</li> <li>k. Gubernur dan Wakil Gubernur;</li> <li>l. Bupati/Walikota dan wakil Bupati/Wakil Walikota; dan</li> <li>m. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.</li> </ul>	
413.	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k diberhentikan Sementara dari jabatan yang didudukinya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) <u>Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, c, d, k, dan l diberhentikan dari PNS.</u></p>	
414.		<p>(2) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 <u>huruf a, e, f, g, h, i, j, dan m</u> diberhentikan sementara dari <u>PNS</u> dan tidak</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		kehilangan status sebagai PNS.	
415.	(2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi pada Jabatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.	(3) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi pada Jabatan Negara <u>dan Lembaga non Struktural</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaktifkan kembali sebagai PNS.	
416.	(3) Pegawai ASN dan PNS yang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf m, mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai ASN sejak masa pencalonan.	(4) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri untuk jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf b, c, d, <u>k</u> , dan l mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai ASN sejak masa pencalonan.	
417.	Pasal 107  Pejabat eksekutif senior berstatus Pegawai negeri Sipil yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat menduduki jabatan eksekutif senior, jabatan administrasi atau jabatan fungsional.	<u>dihapus</u>	
418.	Pasal 108  Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN yang menduduki jabatan Negara diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 108  Ketentuan lebih lanjut mengenai <u>pengangkatan, pemberhentian, pengaktifan kembali dan hak-hak kepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan/anggota lembaga non struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>	
419.	<b>BAB X ORGANISASI</b>	<b>BAB X ORGANISASI</b>	
420.	Pasal 109  (1) Pegawai ASN merupakan anggota Korps Pegawai ASN Republik Indoneisa yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya.	Pasal 109  (1) <u>Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.</u>	
421.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Menteri	(2) <u>Korps Profesi Pegawai ASN RI memiliki tujuan:</u> <u>a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan</u>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
		<i>b. <u>mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa</u></i>	
376a.		(3) <i><u>Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Korps Profesi ASN RI memiliki fungsi :</u></i> <i>a. <u>pembinaan dan pengembangan profesi ASN;</u></i> <i>b. <u>memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN RI terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;</u></i> <i>c. <u>memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;</u></i> <i>d. <u>menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan</u></i>	
422.		(4) <i><u>Ketentuan lebih lanjut mengenai Korps Profesi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u></i>	
423.	<b>BAB XI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>BAB XI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA</b>	
424.	Pasal 110  (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen asn diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.	Pasal 110  (1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.	
425.	(2) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi.	(2) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi.	
426.	(3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi	(3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	data dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.	data dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.	
427.	(4) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.	(4) Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.	
428.		(5) <u>Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dapat diakses dan dipergunakan oleh BKN dan instansi terkait baik untuk keperluan pemutakhiran data maupun untuk pengambilan keputusan.</u>	
429.	Pasal 111  (1) Sistem informasi aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.	Pasal 111  (1) Sistem informasi aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.	
430.	(2) Data Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. data riwayat hidup; b. riwayat pendidikan formal dan non formal; c. riwayat jabatan dan kepangkatan; d. riwayat penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan; e. riwayat pengalaman berorganisasi; f. riwayat gaji; g. riwayat pendidikan dan latihan; h. daftar penilaian pekerjaan; dan i. surat keputusan.	(2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. data riwayat hidup; b. riwayat pendidikan formal dan non formal; c. riwayat jabatan dan kepangkatan; d. riwayat penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan; e. riwayat pengalaman berorganisasi; f. riwayat gaji; g. riwayat pendidikan dan latihan; h. daftar penilaian pekerjaan; i. surat keputusan; dan j. <u>kompetensi</u>	
431.	<b>BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA</b>	<b>BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
432.	Pasal 112	Pasal 112	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara.	(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara.	
433.	(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.	(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.	
434.	(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.	(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.	
435.	(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.	(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.	
436.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
437.	<b>BAB XIII LARANGAN</b>	<b>BAB XIII LARANGAN</b>	
438.	Pasal 113  Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.	Pasal 113  Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.	
439.	Pasal 114  Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN dilarang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon	Pasal 114  Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN dilarang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon Pegawai	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	Pegawai ASN.	ASN.	
440.	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.</p>	
441.	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota KASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior.</p>	<i>dihapus</i>	
442.	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dilarang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Panitia seleksi penerimaan calon Jabatan <i>Pimpinan Tinggi</i> dilarang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.</p>	
443.	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat eksekutif senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Jabatan <i>Pimpinan Tinggi</i> dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.</p>	
444.	<b>BAB XIV KETENTUAN PIDANA</b>	<b>BAB XIV KETENTUAN PIDANA</b>	
445.	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai ASN atau panitia seleksi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai ASN atau panitia seleksi</p>	Arahan wapres ketentuan pidana mengacu pada RUU KUHP DAN RUU KUHP

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>penerimaan calon Pegawai ASN agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	
446.	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>Pegawai atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN yang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>Pegawai atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN yang menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	
447.	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	
448.	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada anggota KASN agar berbuat atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Panitia Seleksi agar berbuat atau</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).	tidak berbuat sesuatu dalam seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).	
449.	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Panitia seleksi penerimaan calon jabatan Pimpinan Tinggi yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	
450.	<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon pejabat Eksekutif Senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Setiap orang yang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon Jabatan Pimpinan Tinggi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan <del>/atau</del> pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
451.	<b>BAB XV KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB XV KETENTUAN PENUTUP</b>	
452.	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Ketentuan mengenai pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku bagi Pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p><i><u>Dihapus</u></i></p>	
453.	<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>Tim seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang KASN terpilih kepada Presiden untuk ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.</p>	<p><i><u>Pasal 126</u></i></p> <p><i><u>Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan:</u></i></p> <p><i>a. <u>kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau</u></i></p> <p><i>b. <u>Warga Negara berkebutuhan khusus</u></i></p>	<p><i><u>Penjelasan Pasal:</u></i></p> <p><i><u>Penjelasan Pasal:</u></i></p> <p><i><u>Yang dimaksud dengan daerah-daerah tertentu misalnya: daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah konflik, daerah terpencil, daerah istimewa dan lain-lain.</u></i></p> <p><i><u>Yang dimaksud dengan Warga Negara berkebutuhan Khusus adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik (disable citizen) antara lain:</u></i></p> <p><i>a. <u>Tuna netra, adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Dapat diklasifikasikan dalam buta total (blinde) atau rabun (low vision);</u></i></p> <p><i>b. <u>Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik yang permanen maupun yang tidak permanen; dan/atau</u></i></p> <p><i>c. <u>Tuna darsa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, amputasi, dan polio.</u></i></p>
454.	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan pasal 111 dilaksanakan secara nasional paling lambat tahun 2012.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan pasal 111 dilaksanakan secara nasional paling lambat tahun <u>2013</u>.</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
455.	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetaplam paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat <u>2 (dua) tahun</u> sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	
456.	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.</p>	
457.	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
458.		<p style="text-align: center;"><u>Pasal 130A</u></p> <p><u>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan tentang Kepegawaian Dearah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u></p>	
459.	<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional</p>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.	tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.	
460.	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	
461.	<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	
462.	<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	
463.	<b>Disahkan di Jakarta</b>	<b>Disahkan di Jakarta</b>	

NO	RUU APARATUR SIPIL NEGARA draft DPR	USUL PEMERINTAH	CATATAN RAPAT
	<p>pada tanggal. ..  <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</b></p> <p><b>Diundangkan di Jakarta  Pada tanggal...</b>  <b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,</b></p> <p><b>PATRIALIS AKBAR</b></p> <p><b>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN ... NOMOR ...</b></p>	<p>pada tanggal. ..  <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</b></p> <p><b>Diundangkan di Jakarta  Pada tanggal...</b>  <b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,</b></p> <p><b>PATRIALIS AKBAR</b></p> <p><b>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN ... NOMOR ...</b></p>	